



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2017/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Juma'ah bin Jinatih, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, Sebagai **Pemohon I**.

Rukiyah alias Rukiah binti Sadli, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 146/Pdt.P/2017/PA Buk tertanggal 3 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 1981, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mtong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 11 tahun dan yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sadli, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing

Penetapan No.146/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama L. Mukmin dan Amaq Pirah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - 4.1 Reihani, umur 35;
 - 4.2 Susi Susanti, umur 27 tahun
 - 4.3 Junaidi, umur 32;
 - 4.4 Siti Hajjah, umur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 September 1981;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Penetapan No.146/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Juma'ah bin Jinatih**) dengan Pemohon II (**Rukiyah alias Rukiah binti Sadli**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 September 1981 di Desa Mtong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206110509600002 atas nama Juma'ah tertanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206115206700001 atas nama Rukiyah tertanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206110802120148 atas nama kepala keluarga Juma'ah tertanggal 8 Februari 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (bukti P.3);

Penetapan No.146/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Abd. Rahim bin Sadli**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, saksi adalah adik kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena suami dari Pemohon II, sedangkan Pemohon II saksi kenal karena kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di tahun 1981 di Desa Mtong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur namun saksi tidak hadir dan memang saksi masih kecil ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hanya diberitahukan dari orang tua saksi;
 - Bahwa menurut orang tua saksi Pemohon I ketika menikah masih bujang dan berumur 21 tahun dan Pemohon II berstatus masih gadis umur 11 tahun yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung saksi dan Pemohon II bernama Sadli, saksi pernikahannya adalah L. Mukmin dan Amaq Pirah dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
 - Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Reihani, umur 35, Junaidi, umur 32, Susi Susanti, umur 27 tahun dan Siti Hajjah, umur 17 tahun, tiga orang anaknya sudah menikah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam



sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II memang belum mendaftarkan pernikahannya karena mereka tidak tahu cara mendaftarkan pernikahannya karena belum ada sosialisasi pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Jumalim bin Jumanim**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, saksi adalah tetangga dan teman Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena teman saksi selama 24 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mtong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 08 September 1981 namun saksi tidak hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa informasi yang saksi dengar dari yang hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 21 tahun dan masih bujang, Pemohon II berumur 11 tahun dan masih gadis, wali nikahnya Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama Sadli dan sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu L. Mukmin dan Amaq Pirah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;

Penetapan No.146/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali namun tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan yang menjadi halangan sahnyia pernikahan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Reihani, umur 35, Junaidi, umur 32, Susi Susanti, umur 27 tahun dan Siti Hajjah, umur 17 tahun;
- Bahwa saksi sudah bertetangga cukup lama dan yang saksi lihat selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para Pemohon belum memiliki buku nikah, yang jelas sampai sekarang mereka belum memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (Juma'ah bin Jinatih) dengan Pemohon II (Rukiyah alias Rukiah binti Sadli) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi

Penetapan No.146/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3) yang telah cocok dengan aslinya, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga demikian alat bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan memenuhi kualifikasi suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti (P.1 dan P.2) dan berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon I dan Pemohon II secara formil dan materil, karena itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan dalam bukti P.1 dan P. 2 tersebut pula telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (Juma'ah bin Jinatih) dengan Pemohon II (Rukiyah alias Rukiah binti Sadli) telah menikah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

Penetapan No.146/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan bukti di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri yang bersesuaian satu sama lain dan termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P1, P2, dan P3 serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah namun mengetahui secara pasti peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dari orang yang hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi tersebut *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima langsung dari keluarga-keluarga yang menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 23 Nopember 1975 telah memberi putusan dengan membenarkan pemakaian saksi *testimonium de auditu* dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi secara umum sudah tidak ada lagi, yang ada hanya keterangan secara turun temurun, segala perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi sejak dulu tidak pernah dibuktikan dengan surat-surat atau dokumen penting sehingga dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui jika antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan untuk terjadinya pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri hal ini bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan

Penetapan No.146/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 08 September 1981 di Desa Mtong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 11 tahun dan yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sadli, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama L. Mukmin dan Amaq Pirah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Reihani, umur 35, Junaidi, umur 32, Susi Susanti, umur 27 tahun dan Siti Hajjah, umur 17 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bungku karena tidak mempunyai buku nikah,

Penetapan No.146/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam hanya saja pernikahannya tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan tersebut keluarga maupun masyarakat yang mengetahui secara pasti sudah tidak ada bahkan telah lupa adalah sangat wajar dan sulit untuk mencari pembenaran akan fakta pernikahannya dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama selama 36 tahun bahkan telah tercatat sebagai suami istri sebagaimana dalam bukti P.3 yang diajukan, tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-larut adalah patut jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

dan dalam Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang yang berbunyi :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع
يؤمن
كذبهم لكثرتهم

Artinya : "Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya

Penetapan No.146/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (Juma'ah bin Jinatih) dan Pemohon II (Rukiyah alias Rukiah binti Sadli) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Juma'ah bin Jinatih) dan Pemohon II (Rukiyah alias Rukiah binti Sadli) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Juma'ah bin Jinatih) dan Pemohon II (Rukiyah alias Rukiah binti Sadli) yang berlangsung pada tanggal 08 September 1981 di Desa Mtong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Penetapan No.146/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 11 dari 13



Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum petitum poin 3 (tiga) para Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Juma'ah bin Jinatih**) dengan Pemohon II (**Rukiyah alias Rukiah binti Sadli**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 September 1981 di Desa Mtong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kantor Desa Panca Makmur oleh Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh **Dwi Rezki**

Penetapan No.146/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **Dwi Sartono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Dwi Sartono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 691.000,-**

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.146/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)